

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG KONSEP-KONSEP DEFINISI DAN TEORI-TEORI TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminalogis. Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in- abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.¹⁴

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. 3,(Jakarta: Storia

Istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis pidana dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundangundangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*StrafbaarFeit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undangundang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh beberapa ahli :

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljatno, tentang Perbuatan Pidana dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan.¹⁵

Sedangkan tindak pidana menurut hukum Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), Hal. 179.

fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.

Sedangkan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarangsyarah yang sanksinya dapat berubah hukuman had atau takzir. Menurut Imam alMawardi jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal yang dilarangdan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir”. Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.¹⁶

2. Pengertian pemerasan

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Pada dasarnya dalam hukum pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

¹⁶ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

- a. Delik Kejahatan (Misdrijven)
- b. Delik Pelanggaran (Overtredingen)

Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) buku, yaitu:

- a. Buku Kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103);
- b. Buku Kedua yang mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488); dan
- c. Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

Pasal 368 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 369 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

Adanya subjek hukum/orang yang melakukan:

- a. perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- b. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu baik sebagian maupun keseluruhan milik orang lain.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

Adanya subjek hukum/orang yang melakukan;

a. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

b. Perbuatan dilakukan dengan cara memberikan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun lisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.¹⁷

Seseorang dapat diancam dengan hukuman tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

3. Pengertian pengancaman

Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental. Meskipun tindakan tersebut dilakukan tidak benar-benar melukai korban, nyatanya tindakan tersebut masih layak mendapat hukuman yang setimpal. Ancaman secara virtual, dengan memanfaatkan perangkat elektronik. Maraknya kejadian ini, membuat Anda harus mengetahui langkah hukum jika di ancam dan diteror melalui WhatsApp, agar tidak ada lagi pihak melakukan tindakan tercela tersebut demi kepentingan pribadi.

¹⁷ Prof. Dr. I dewa gede atmadja,S,H.,M,S, teori teori hukum, cetakan pertama, (Jakarta sinar grafika 2018), hal 197.

Untuk mengulas lebih jauh, bagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal, apa saja ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejahatan pelaku dan dapat dikenakan hukuman pidana. Undang Undang Pengancaman, Dapat Menjerat Pelaku Tindak Pengancaman Pemerintah Indonesia sudah mengatur hukum mengenai pengancaman, dimana jika seseorang melakukan tindakan tersebut demi kepentingan pribadi dan berisiko merugikan seseorang, maka ia akan mendapat sanksi secara tegas. Melalui undang undang pengancaman yang dibuat pemerintah, kita menjadi tau bahwa tindakan sewenang-wenang kepada orang lain, bisa melanggar perbuatan tidak menyenangkan.

Dan jika pihak korban melaporkan kejadian tersebut, maka Anda bisa dikenakan hukuman. Sehingga hati-hatilah dalam bertindak, mungkin secara tidak sadar Anda pernah melakukannya, padahal tujuan awal dari tindakan tersebut tidak bermaksud mengancam. Selain itu cyber bullying yang sedang marak terjadi di sosial media maupun dunia internet saat ini, bisa melanggar undang undang pengancaman yang berlaku. Bagaimana tidak, tindakan dilakukan bisa saja mengancam fisik, psikis maupun materiil si korban. Masih banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui perundang-undangan ini, karena banyak pelaku yang tertangkap dan

merasa tidak menyadari kesalahannya dan berakhir dengan meminta maaf kepada korban, meskipun sudah menimbulkan kerugian.¹⁸

Bijak dalam menggunakan sosial media dan menyampaikan pendapat kepada orang lain, menjadi salah satu cara bagi Anda untuk mencegah pelanggaran undang undang pengancaman. Hukuman Pelaku Pengancaman, Berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan pasal 368 KUHP ayat 1, tertulis bahwa siapapun melakukan pengancaman dan pemerasan dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal ini berlaku, jika pelaku tersebut melakukannya secara langsung. Terdapat ketentuan lain, mengatur jika perbuatan tersebut dilakukan melalui perangkat elektronik. Maka dari itu penting bagi pengguna, untuk mengetahui cara melaporkan kasus teror SMS, agar tidak ada lagi kejadian serupa terulang kembali.

Sesuai dengan pasal 29 UU ITE, menyebutkan bahwa perbuatan sifatnya memaksa, memberikan ancaman atau menakut-nakuti korban secara sengaja melalui perangkat elektronik, maka bisa dikenakan hukuman dengan sanksi pidana 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Melalui undang undang pengancaman sudah dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya tidak ada lagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Namun sayangnya masih saja ada pelaku yang bertindak demikian, karena merasa bahwa ia tidak akan dilaporkan. Jangan membuat para pelaku tindak pengancaman bertindak demikian, semakin banyak pengguna

¹⁸ Prof. Dr. H.R Otje salman soemadiningrat, S.H, pengantar ilmu hukum, cetakan pertama, (bandung refika aditama 2010) hal. 23.

melaporkan tindakan mereka, maka semakin sedikit pelaku pengancaman yang berani untuk melancarkan aksinya. Pembuatan undang undang pengancaman tersebut, tentunya bertujuan agar tidak ada lagi kasus serupa yang bisa merugikan seseorang, baik dari segi materiil, kesehatan fisik maupun mental.¹⁹

4. Pengertian penyebaran konten pornografi

Berbicara mengenai pornografi, dewasa ini cukup dengan tersambung jaringan internet, ada berbagai cara untuk mengakses dan melihat film pornografi, atau bahkan telah ada aplikasi pornografi tersendiri.

Di sisi lain, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai gambar pornografi, foto pornografi, video pornografi hingga film pornografi. Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

¹⁹ Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum, Prof. Dr. M.G Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. politik hukum, tata hukum indonesia (Yogyakarta cahaya atma pustaka, 2015), hal. 123.

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut pornografi apabila gambar pornografi atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat (1) UU

Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- b. kekerasan seksual.
- c. masturbasi atau onani.
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 4.ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Namun, perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Hukumnya Membuat Gambar dan Video Pornografi. Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang

dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.²⁰

Tapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Penyebaran Gambar dan Video Pornografi. Dalam hal pembuatan gambar pornografi atau video disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya.

Misalnya jika pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan gambar pornografi atau rekamannya, kemudian si pria menyebarkannya, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut, maka pihak wanita dapat terjerat tindak pidana penyebarluasan pornografi.

Namun apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat foto dan video pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkannya, maka si wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan karena

²⁰ Mansyur ali, viktimologi cetakan ke-1, PT raja grafindo persada (depok 2021) hal. 51.

turut serta menyebarluaskan pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan gambar pornografi atau video pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan konten pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi.

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Menurut pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”.

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²¹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Kebebasan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada suatu pidana tanpa adanya undang-undang yang pengaturnya. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang di tentukan dalam undang-undang, hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang di atur dalam pasal 1 KUHP hakim dapat menjatuhkan suatu pidan kepada terdakwa berdasarkan keyakinan di sertai dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang di dasari minimum 2 (dua) alat bukti

²¹ Mansyur ali, viktimologi cetakan ke-1, PT raja grafindo persada (depok 2021) hal. 195.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, yaitu:“ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Putusan hakim selain berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang juga di tentukan oleh keyakinan hakim yang di landasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata di dasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga di dasarkan pada hati nurani(Ahmad Rifai). Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya maka keadilaanya makin terdesak atau di tinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum.

3. Teori ppidanaan

Pidana berasal dari kata straf dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa (Muladi Dan Barda Nawawi Arif:1984): Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa : (Chazawi

Adami:2002): Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarfeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparat hukum pemerintahan.

Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans, bahwa : Sanksi itu di ancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.

4. Teori Pemerasan.

Kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855). Afpersing berasal

dari kata kerja *afpersen* yang berarti memeras (Marjanne Termorshuizen, 1999: 16).

Dalam *Black's Law Dictionary* (2004: 180), lema *blackmail* diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Subjek pasal ini adalah 'barangsiapa'. Menurut Andi Hamzah (2009: 82), ada empat inti delik atau *delicts bestanddelen* dalam pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur 'dengan maksud' dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. ²²Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617).

5. Teori Pengancaman dan Penyebaran

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada undang-undang khusus. Salah satu Tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pengancaman, yang dewasa ini menjadi fenomena kejahatan yang semakin meningkat baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.

Pengertian tindak pidana pengancaman atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *afdreiging* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengancaman yaitu tindakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, melemahkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pengaturan terkait pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pengancaman dalam beberapa pasalnya.

²² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Hal. 177.

Dalam KUHP pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam sidang keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP.

Tindak pidana tersebut mempunyai sifat suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam Bab XXIII KUHP. orang yang merasa dirugikan. Di samping itu, terdapat Undang-Undang lain yang juga mengatur terkait larangan melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik , pelaku pengancaman melalui media elektronik dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan diaturnya pidana bagi pelaku pengancaman dalam UU ITE merupakan hal yang penting dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* di era digital seperti saat ini. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif terhadap peningkatan tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Pada prinsipnya perbuatan pengancaman melalui media sosial sama dengan pengancaman yang dilakukan secara langsung, adapun yang membedakan hanya terletak pada alat yang digunakan yaitu melalui internet atau media sosial sebagai sarana yang mudah untuk melakukan pemerasan dan pengancaman. Bahkan orang dewasa ini kerap melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian diancam, disakiti, atau ditumpas atau disebut juga tindakan

persekusi. Terhadap pelaku atau kelompok yang melakukan perbuatan persekusi dapat dikenai pasal dalam KUHP, seperti pengancaman dan penyebaran dalam Pasal 368 KUHP dan pasal 27 ayat (3) tentang undang-undang ITE.

Berdasarkan penjelasan di atas, tindak pidana pengancaman dan penyebaran mempunyai akibat yang negatif bagi masyarakat, sehingga setiap perbuatan pengancaman dan penyebaran baik secara langsung maupun melalui media sosial dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia.

C. Definisi Pornografi

Para ahli memberikan arti yang berbeda – beda tentang apa itu pornografi, jika dilihat dari Black's Law Dictionary mengartikan pornografi bahwa ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni *Pornos* dan *Grafi* (latin). Suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari Pornos. Sedangkan grafi adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP. Dilihat dalam Encarta Refrency Liblary, Pornografi berasal dari kata *pornē* (“*prostitute* atau *pelacuran*”) dan *graphein* (tulisan). Dikatakan bahwa pornografi adalah semua

yang secara material baik itu berupa film, foto, tulisan, surat kabar atau yang lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual.

Isitilah yang seringkali dikaitkan dengan pornografi di antaranya adalah pornokitsch yang memiliki makna selera rendah; obscenity yang bermakna kecabulan, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Hal – hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini apabila diwujudkan melalui tindakan maka itulah yang dapat disebut dengan pornoaksi. Sementara itu Fx Rudi Gunawan mengidentikkan pornoaksi dengan sexual behaviour atau perilaku seksual yang mencakup dari cara berpakaian seronok, gerak – gerak dan ekspresi wajah yang menggoda, suara mendesah dan majalah porno yang menampilkan gambar nude (telanjang).²³

²³ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), hal. 18.